



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**STRUKTUR DAN ORGANISASI TATA KELOLA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Peraturan Rektor Unsurya

Nomor : Per / Unsurya / 04 / X / 2023

Tanggal : 05 Oktober 2023



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



PERATURAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Per / Unsurya / 04 / X / 2023

Tentang

STRUKTUR DAN ORGANISASI TATA KELOLA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu penataan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan di Unsurya, khususnya tugas dan fungsi serta tata kelola Unit/Lembaga, maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK).
3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG STRUKTUR DAN ORGANISASI TATA KELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PEJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

1. Peraturan Rektor Struktur dan Organisasi Tata Kelola Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pejaminan Mutu (LP3M) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Pasal 2

1. Peraturan Rektor ini dapat di amandemen, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik.
2. Usul untuk amandemen dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Senat Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, dan/atau Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Pasal 3

1. Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri.

Pasal 4

1. Semua keputusan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan ini berlaku.

2. Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada Tanggal 05 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURADARMA**



KETERANGAN :


- = Garis Koordinasi
- = Garis Instruksi

Jakarta, 05 Oktober 2023
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sudikono, S.E., M.Si.
Muda TNI (Purn)

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Jakarta, 05 Oktober 2023
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor
Rangkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)
UNSURYA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA (UNSURYA)

No	Jabatan	Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan
1	Rektor	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai top manajemen universitas dalam lingkup Tri Dharma ang meliputi bidang Pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kedirgantaraan. 2. Sebagai penyedia sumber daya manusia, sarana-prasarana dan finansial penerapan SPMI di lingkungan Unsurya. 3. Sebagai pengarah dan pengendali penerapan SPMI. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dan berkomitmen penuh atas keberhasilan dan penyempurnaan SPMI dan akreditasi. 2. Menindaklanjuti hasil temuan SPMI dan akreditasi 3. Mengevaluasi kinerja LP3M.
2	Wakil Rektor 1	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili tugas utama Rektor. 2. Menghubungkan tugas-tugas Rektor tentang penerapan SPMI kepada LP3M. 3. Mencari peluang pengembangan SPMI dan peningkatan standar mutu. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kemajuan kinerja tim LP3M. 2. Memberi umpan balik terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu.


		3. Mendorong kebijakan peningkatan mutu dan daya saing universitas.
3	Kepala LPM-SPI	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana utama SPMI dan akreditasi 2. Pengarah dan pengatur penerapan SPMI di seluruh unit kerja Unsurya. 3. Menampung dan memberi solusi setiap permasalahan yang timbul selama penerapan SPMI dan akreditasi di lingkungan Unsurya. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel. 2. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan Unsurya. 3. Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan SPMI di unit kerja masing-masing. 4. Menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personil/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu. 5. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu Unsurya kepada sivitas akademika secara berkesinambungan. 6. Melaksanakan sosialisasi sistem penjaminan mutu Unsurya kepada <i>stakeholders</i>. 7. Melaporkan hasil penerapan SPMI Kepada Rektor.
4	Sekretaris	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan tugas-tugas kepala LP3M dalam melaksanakan SPMI. 2. Penyedia dan pengelola system dokumen dan arsip yang diperlukan dan digunakan dalam implementasi SPMI di seluruh unit kerja. 3. Penghubung tugas-tugas kepala LP3M dalam mengkoordinasikan kegiatan SPMI di tingkat Fakultas dan Program Studi.

		<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas kepala LP3M dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Membantu menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personil / SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan sistem penjaminan mutu. 3. Mengkoordinir GPM, UPM dan unit kerja dalam pengembangan dokumen dan perangkat audit SPMI. 4. Mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan Unsurya. 5. Membuat laporan hasil penerapan SPMI yang akan disampaikan Ketua LP3M kepada Rektor.
5	Divisi Sistem Pengembangan Dokumen	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia dokumen SPMI dan instrument Audit Mutu. 2. Pemutakhiran sistem dokumen dan arsip. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan perangkat penerapan SPMI Akademik dan Non-Akademik melalui penyiapan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi. b. Manual Mutu. c. Standar Mutu. d. Prosedur Mutu. e. Instruksi Kerja. f. Rekaman. g. Perangkat Audit Mutu. 2. Melakukan pengendalian sistem dokumen dan arsip.
6	Divisi Monev dan Audit Mutu Internal	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencana, pelaksana, pengevaluasi, pengendali dan pengembang audit internal dan Monev bidang akademik. 2. Fasilitator persiapan Akreditasi Program Studi (APS) dan Institusi/Perguruan Tinggi (APT)

		<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem penjaminan mutu di Unsurya pada lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat). 2. Mengembangkan mekanisme pendampingan dan asistensi kepada Program Studi untuk proses akreditasi. 3. Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen asesmen lapangan/visitasi untuk pengajuan status akreditasi. 4. Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan kegiatan akademik (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) rutin yang dilaksanakan oleh Unsurya. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Melaporkan berbagai temuan dan ketidaksesuaian hasil audit kepada Kepala LP3M sebagai laporan kepada Rektor untuk dilakukan upaya perbaikan.
7	Divisi Pengawasan Internal	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan internal ke seluruh unit utama dan unit lainnya dilingkungan Unsurya terutama dalam bidang non akademik. 2. Melaksanakan tugas incidental seperti pemeriksaan pada unit-unit bisnis yang dikelola oleh Unsurya yang penugasannya berdasarkan SK Rektor. 3. Pegaasan internal meliputi evaluasi dan monitoring, pemeriksaan, revisi atas penyelenggaraan Universitas atau jenis audit lainnya sesuai dengan hasil temuan dan kebutuhan. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kebijakan pengaasan internal bidang non akademik.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan pengaasan internal terhadap pengelolaan universitas dibidang non akademik melalui audit terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan, kepegawaian/SDM, asset yang rutin dilaksanakan oleh Unsurya. 3. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. 4. Mendampingi Petugas pemeriksa eksternal, 5. Melaporkan hasil pengaasan internal kepada Kepala LP3M. 6. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional serta menjamin tidak terdapat benturan kepentingan .
8	Tim Auditor Internal	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra LP3M dalam menerapkan SPMI di Unsurya. 2. Auditor yang independent, netral atas sistem dan kinerja unit kerja dilingkungan Unsurya. <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari ruang lingkup bidang audit, bidang akademik dan bidang non akademik ang akan dilaksanakan pada unit kerja. 2. Mempersiapkan dan memahami perangkat audit yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit bidang akademik dan non akademik. 3. Melaksanakan audit bidang akademik dan bidang non akademik 4. Membuat laporan temuan hasil audit bidang akademik dan non akademik.
9	GPM/UMP	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kebijakan top manajemen melalui Kepala LP3M di tingkat Fakultas / Program Studi. 2. Perencana, pelaksana, pengevaluasi, pengendali dan pengembang SPMI di tingkat Fakultas dan Program Studi.

		<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan dokumen-dokumen mutu di tingkat Fakultas/Program Studi/Lembaga. 2. Mendorong fungsionalisasi Unit Penjaminan Mutu Program Studi. 3. Menyusun laporan dan rekomendasi kepada Kepala LP3M Unsurya dalam upaa peningkatan mutu di tingkat Fakultas / Program Studi / Lembaga secara berkesinambungan.
--	--	---

Jakarta, 05 Oktober 2023
 Universitas Marsekal Suryadarma
 Rektor

 DR. S. W. K. S. E., M.Si.
 Marsekal Muda TNI (Purn)
 UNSURYA